

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang Perusahaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan Kewenangan Daerah dan bertugas untuk membantu pekerjaan umum, dan penataan ruang dan pertahanan.

Tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ini dapat membantu melaksanakan pekerjaan dari pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga dan pengairan.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan pembangunan jalan lingkar barat pinggir dengan panjang STA 0+000 s/d 3+050 adalah untuk meningkatkan fasilitas transportasi untuk masyarakat untuk melancarkan lalu lintas bagi kendaraan dan memperlancar sarana prasarana agar menunjang perekonomian masyarakat di sekitarnya. Dapat mengurangi dampak kemacetan yang terjadi dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan. Dapat melaksanakan program pemerintah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Bengkulu. Dengan di bukanya pembangunan jalan ini sehingga program pemerintahan untuk pembangunan di kabupaten Bengkulu dapat terlaksana dengan baik. Akses jalan yang akan di bangun ini sering di lewati kendaraan pengangkut yang cukup besar. Untuk pelaksanaan pekerjaan jalan yang akan di buat juga harus memperhatikan material yang akan di gunakan.


1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Suatu proyek dapat berjalan dengan lancar sesuai target yang di inginkan apabila ada pihak pihak yang mengaturnya. Maka dari itu organisasi proyek sangat di butuhkan agar memudahkan dalam berkerja sama dalam proyek. Organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan kegiatan pelaksanaan bagi

setiap orang yang saling berkerja sama dalam mencapai tujuan pelaksanaan suatu pembangunan yang setiap orang memiliki tugas,tanggung jawab,wewenang,dan hak kewajibannya masing-masing. Berikut stuktur organisasi pada proyek ini adalah organisasi,diagram organisasi garis tersebut sebagai berikut.

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan

1.4.1 Struktur organisasi proyek



Gambar 1. 1 Skema Hubungan Antara Pihak Yang Terlibat

Ket:

————— Garis perintah

----- Garis koordinasi

1. pemilik atau pemberi tugas (owner)

Pemilik proyek atau owner adalah orang yang memiliki proyek atau perkerja yang di berikan kepada pihak lain yang mampu melaksanakan sesuai dengan kontrak kerja.Owner memiliki kewajiban yang pokok yaitu menyiapkan dana untuk membiayai suatu proyek. Adapun tugas dan wewenang pemilik proyek (owner)adalah sebagai berikut :

- a. Memberi tugas kepada perencana untuk membuat gambar rencana dan hitungan serta menyetujui bila di sepakati.
- b. Memberikan informasi penting oleh konsultan perencana sehubungan dengan terkait perencanaan proyek.
- c. Menentukan harga proyek yang telah di sepakati melalui konsultan perencana selanjutnya mengadakan pelelangan.
- d. Melakukan pembayaran seluruh pekerjaan.
- e. Menunjukkan kontraktor pemenang tender dan meneluarkan surat perintah kerja (SPK) yang merupakan kontrak kerja sementara, agar dalam jangka waktu tertentu pihak pelaksana proyek di mulai.
- f. Menerima hasil perkerjaan dan apabila sudah di anggap layak, kemudian menyetujui untuk pembayaran perkerjaan.

2. Kontraktor pelaksana

Kontraktor pelaksana yaitu salah satu pihak yang menerima pekerjaan dan juga menyelenggarakan pelaksanaan perkerjaan sesuai dengan biaya yang telah di tentukan. Tugas dan penanggung jawab pelaksanaan :

- a. Pelaksanaan untuk perkerjaan di lakukan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang telah di tetapkan dalam dokumentasi kontrak.
- b. Untuk pembuatan laporan hasil perkerjaan berupa laporan kemajuan proyek.
- c. Bertanggung jawab penuh atas semua kerusakan dan kekurangan-kekurangan akibat kelalaian selama pelaksanaan.

3. Konsultan pengawas

Konsultan pengawas merupakan seseorang yang berbadan hukum yang bergerak di bidang pengawas yang telah mengadakan pengawasan utama dalam pelaksanaan sesuai dengan gambaran kerja tugas dan kewajiban konsultan pengawas :

- a. Pengelola pengawasan menyeluruh atau penyimpangan yang menghambat mungkin saja akan terjadi.
- b. Menyelenggarakan koordinatif untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proyek.

c. Mengadakan penilaian pekerjaan yang telah di selesaikan oleh kontraktor.

4. Konsultan perencana

konsultan perencana adalah suatu badan perorangan atau badan hukum yang di pilih oleh pemilik proyek ataupun kontaktor pelaksana untuk melakukan perencanaan bangunan secara lengkap proyek yan akan di laksanakan.